



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/101/438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM PENATAAN WILAYAH DESA DAN KELURAHAN
TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan administrasi kewilayahan desa dan kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo, perlu percepatan kebijakan pemerintah untuk penertiban administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka kelancaran penataan wilayah Desa dan Kelurahan terdampak Lumpur, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Penataan Wilayah Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penataan Wilayah Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas pokok membantu Bupati Sidoarjo dalam :
- a. mengidentifikasi persoalan-persoalan dan dampak sosial yang terjadi pada wilayah terdampak Lumpur Sidoarjo;
 - b. melengkapi seluruh data syarat kelengkapan penataan wilayah desa dan kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo;

- c. mempersiapkan rencana kebijakan dan usulan penataan penggabungan wilayah desa dan kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur;
- d. membuat Rencana Aksi Proses Penataan Wilayah Desa dan Kelurahan di Wilayah terdampak Lumpur Sidoarjo;
- e. melakukan review dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penataan wilayah desa dan kelurahan terdampak lumpur sidoarjo;
- f. melaksanakan kewenangan sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing OPD dalam hal-hal yang berkaitan dengan Penataan Desa dan Kelurahan di Wilayah terdampak lumpur Sidoarjo;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Penanggung jawab, sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

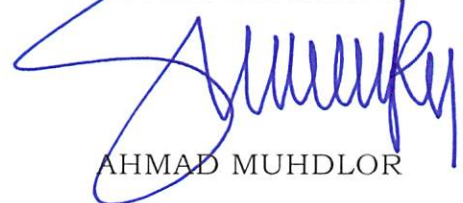
KELIMA : Membebaskan biaya pelaksana tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/460/438.1.1.3/2020 tentang Tim Penataan Wilayah Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,



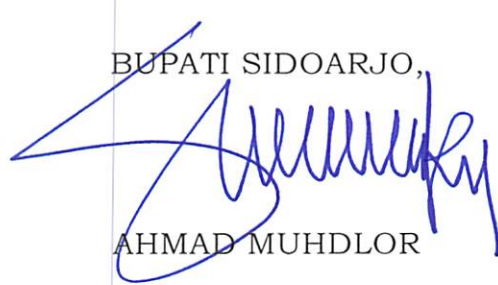
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/101 /438.1.1.3/2022
TANGGAL : 1 Maret 2022

SUSUNAN TIM PENATAAN WILAYAH DESA DAN KELURAHAN
TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Bina Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - d. Sub Koordinator Pencatatan Bidang Aset pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Unsur dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Sidoarjo;
 - f. 1 (satu) orang staf pada Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR